



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN TIMUR**

Transforming Islamic Values for a Sustainable Future

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR**

Nomor: 057.A/S.Kep/FISKEP/UNU-KT/X/2021

Tentang:

**PENETAPAN DOSEN PENGAJAR
SEMESTER GANJIL – TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR**

- MENIMBANG** : a. Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester GANJIL Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur.
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- c. Bahwa berkaitan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Dosen Pengajar Mata Kuliah per Semester.
- d. Bahwa penetapan Dosen Pengajar untuk suatu mata kuliah di dasarkan atas usulan Ketua Prodi yang terkait dan saran Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mata kuliah yang bersifat Lintas Jurusan, Umum atau pun Dasar.
- e. Bahwa untuk tertib administrasi, Pengangkatan dan Penetapan Dosen Pengajar perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGGAT** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2014, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan PBNU tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Nomor: 413/A.II.04/10/2014.
- MEMPERHATIKAN** : Saran/Masukan/Pertimbangan para Pimpinan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN TIMUR**

Transforming Islamic Values for a Sustainable Future

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat dan memberi tugas kepada yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dalam Mata Kuliah dan Jumlah SKS yang terkait, pada Semester GANJIL Tahun Akademik 2021/2022, di UNU Kaltim.
- Kedua : Menentukan SKS wajib sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) SKS per semester bagi setiap Dosen dan selebihnya dinyatakan sebagai kelebihan jam mengajar.
- Ketiga : Kepada Dosen, diberikan honorarium mengajar sesuai dengan jumlah SKS yang diberikan.
- Keempat : Besarnya honorarium kelebihan jam mengajar bagi Dosen diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur.
- Kelima : Honorarium mengajar untuk Semester GANJIL Tahun Akademik 2021/2022 diperhitungkan sejak tanggal Maret 2022.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Maret 2022, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan / atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : Samarinda
PADA TANGGAL : 09 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Aminah HJS, M.Pd.

Tembusan Yth.:

1. Rektor sebagai laporan
2. Ketua Badan Pelaksana Pengelola
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN TIMUR**

Transforming Islamic Values for a Sustainable Future

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 057.A/S.Kep/FISKEP/UNU-KT/X/2021

Tentang:

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Diberikan kepada:

Nama	Rahma Daniah, S.IP., M.Si.			
Instansi	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur			
Diberikan tugas	Sebagai Dosen Pengajar Pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Semester GANJIL Tahun Akademik 2021/2022 pada Mata Kuliah sebagai berikut:			
No	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Program Studi
1	Metodologi Penelitian HI	3	GANJIL	Hubungan Internasional
	Jumlah	3		

Samarinda, 09 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Aminah HJS, M.Pd.